

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA HAK ASUH ANAK**
(Studi Perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo)

Oleh:
FADEL DAUD NENTO
NIM: H.11.19.058

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA HAK ASUH ANAK
(Studi Perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo)**

Oleh:

**FADEL DAUD NENTO
NIM: H.11.19.058**

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 24 Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I


DR. H. Sumiyati Beddu, S.H., M.H.
NIDN : 0930087002


Pembimbing II


Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.
NIDN : 0901129501


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK (Studi Perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/Pa.Gtlo)

OLEH:
FADEL DAUD NENTO
NIM :H.11.19.058



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fadel Daud Nento**

NIM : H.11.19.058

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak (Studi Perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo)** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 24 Januari 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kefaianat kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai "*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak (Studi Analisis Perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Glo)*".

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :


1. Ayah tercinta bapak (Alm) Drs. Daud Nento dan Ibunda Tercinta Dra. Hj. Sumaya Alhasni, seorang perempuan hebat dan tangguh, yang telah merawat, mengasuh, mencurahkan kasih sayang. Andai bulan dan bintang bisa ku petik, maka akan kupersembahkan untukmu. Terimakasih ibu. Aku mencintaimu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd. Gafar Latjokke M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Rheyter Biki, S.E., M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI, M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rasmulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Icsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H, selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H, selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icsan Gorontalo.
13. Ibu Dr. H. Sumiyati Beddu, S.H, M.H, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Ibu Siti Alfisyahrin Lasori, S.H, M.H, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
15. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icsan Gorontalo

16. Seluruh teman-teman seangkatan yang terus menerus mendukung skripsi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamin.

Gorontalo, 24 Januari 2023


PENULIS

FADEL DAUD NENTO
NIM: H.11.19.058

ABSTRACT

FADEL DAUD NENTO. H1119058. JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING CHILD CUSTODY CASES (A CASE STUDY OF VERDICT NUMBER 310/PDT.G/2020/PA.GTLO)

The focuses of this research are how to care for children under statutory regulations and what factors affect the judge's considerations in deciding the child custody case of Verdict Number 310/Pdt.G/2020/PA.Gilo? This type of research is normative law using a qualitative approach method. The legal material data sources are primary materials and secondary materials by employing a descriptive legal material analysis technique. The objectives of this research are: 1) to analyze the legal provisions that apply to child custody, and 2) to analyze the factors affecting the considerations of Gorontalo Religious Court Judges in deciding child custody cases to be handed to their fathers. The research results indicate that under the legislation, child custody is divided into 2 (two), namely (1) child custody for both parents which is regulated in Article 45 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and (2) post-divorce child custody as regulated by Article 105 of The Compilation of Islamic Law and parental care strength that can be revoked following Article 49 of the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The factors affecting judges in considering the case of Verdict Number 310/Pdt.G/2020/PA.Gilo consists of (1) legal (juridical) factors, (2) legal sociological factors, and (3) legal reasoning factors. From the study results, the recommendations are: (1) to better ensure the child's best interests, both parents should be able to maintain the household so that no divorce occurs which can result in the child's interests being insecure, (2) both parents should not be concerned about who is taking care of the child in the event of divorce even though there is a conflict over child-rearing issues, it should be resolved through deliberation so as not to harm the child's future and best interests to achieve.

Keywords: child custody, judge's consideration



ABSTRAK

FADEL DAUD NENTO. H1119058. ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HAK ASUH ANAK (STUDI PERKARA NOMOR 310/PDT.G/2020/PA.GTLO)

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengasuhan anak menurut peraturan perundang-undangan dan apakah faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo? Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum adalah bahan primer dan bahan sekunder. Serta teknik analisa bahan hukum secara deskriptif. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut 1). Menganalisis ketentuan hukum yang berlaku tentang pengasuhan anak. 2). menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memutus perkara hak asuh anak kepada bapaknya. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pengasuhan anak menurut perundang-undangan terbagi atas 2 (dua) yaitu (1). pengasuhan anak kepada kedua orang tua yang diatur pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (2) pengasuhan anak setelah kedua orang tuanya bercerai yang diatur dengan Pasal 105 KHI dan kekuasaan pengasuhan orang tua dapat dicabut sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Faktor yang mempengaruhi hakim dalam pertimbangan memutus perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo terdiri dari (1). faktor hukum (yuridis), (2). faktor sosiologis hukum dan (3). faktor penalaran hukum. Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran: (1) Untuk lebih terjaminnya kepentingan terbaik bagi anak, hendaknya kedua orangtua dapat mempertahankan rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian yang dapat mengakibatkan anak tidak terjamin kepentingan hidupnya. (2) Kedua orang tua hendaknya tidak mempermasalahkan siapa yang mengasuh anak jika terjadi perceraian, akan tetapi jika terjadi konflik persoalan pengasuhan anak, hendaknya diselesaikan dengan musyawarah agar tidak merugikan masa depan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dapat tercapai.

Kata kunci: hak asuh anak, pertimbangan hakim



MOTTO

Hidup dan kehidupan adalah perjuangan dan patut untuk diperjuangkan.

Maka sempurnakanlah dengan usaha dan doa, lalu bersabar,

dan yakinlah, ada hasil besar yang akan menanti dirimu

وَإِلَيْ رَبِّكَ فَارْجُبْ

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Alam Nasyrah: 8)

Dipersembahkan khusus untuk :

Kedua orang tua tercinta,

spesial buat Ummiku tercinta, perempuan terbaik sedunia

Kakakku tercinta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan Allah Swt kepada manusia melalui suatu perkawinan sakral. Anak yang lahir dari kandungan ibunya dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih dan kedua orang tuanya berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya menjadi anak yang terdidik, shaleh dan shalehah, menuju bahtera kehidupan duniawi dan akhirat, sejahtera lahir batin berbakti untuk nusa dan bangsa. Kewajiban orangtua berlaku sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau sudah menikah, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian.

Meskipun kedua orang tua bercerai, bila kedua orang tuanya tidak memperselisihkan pemeliharaan anak, maka baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak, bilamana bapak tidak mempunyai kesanggupan untuk itu maka ibu turut bertanggung jawab.¹

Terhadap dampak yang begitu besar, sebaiknya orang tua dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak, dilakukan secara kekeluargaan tanpa

¹Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 130.

melibatkan anak, apalagi anak dijadikan objek sengketa, penyelesaian secara kekeluargaan atau dilakukan mediasi secara kekeluargaan diharapkan akan mampu mengurangi dampak negatif pasca perceraian, namun karena orang tua baik ibu dan bapak sering terbawa emosi dan dipegaruhi ego masing-masing, maka sengketa terhadap anak pun tak bisa dihindari, kalau sengketa tidak dikumulasi dengan gugatan perceraian, hampir dipastikan akan berlanjut dengan sengketa hak asuh anak dan pastinya anak akan menjadi korban keegoisan kedua orang tuanya.

Orang tua dapat dicabut kekuasaan pemeliharaan terhadap anaknya seorang atau lebih atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandungnya yang telah dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang dapat memutuskan dengan alasan-alasan bahwa : (1). Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. (2). Atau orang tua berkelakuan buruk. Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya.²

Apabila kedua orang tua melakukan perceraian dengan akibat tidak dapat memelihara, merawat dan mendidik anak-anaknya secara bersama-sama dan apabila diperselisihkan, maka pengadilan yang akan memutuskannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

²Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2021), hal. 92.

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³

Terkait dengan gugatan hak asuh anak yang peneliti maksudkan pada penelitian ini adalah gugatan hak asuh anak yang diajukan sebagai gugatan rekonsensi cerai gugat pada saat pemeriksaan perkara dilaksanakan atau gugatan balik sebelum putusan perceraian dijatuhan oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Gugatan Rekonvensi diatur dalam pasal 132 HIR huruf (a), pasal 158 RBg angka (1) dan (3) dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonsensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.

Sebagai gambaran perkara gugatan rekonsensi hak asuh anak di Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdapat 36 perkara perceraian baik perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo yang pemeriksaan perkaranya terdapat gugatan rekonsensi hak asuh anak, dan dari 36 perkara tersebut, terdapat 34 perkara yang amar putusannya memberikan hak pengasuhan kepada ibunya dengan pertimbangan hakim yang merujuk pada Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan terdapat 2

³Ibid., hal. 32-33.

(dua) perkara gugatan cerai dengan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yang hak pengasuhannya diberikan kepada ayahnya.

Adapun duduk Perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo sebagai berikut :

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Juni 2020. Diantara alasan gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa hampir setiap saat bertengkar dengan Tergugat, hanya dikarenakan alasan sepele dan Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta sering mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat. Lebih lanjut Penggugat bermohon untuk diletakkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah diizinkan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, padahal anak dari Penggugat masih sangat butuh kasih sayang ibunya dikarenakan masih berusia 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengetengahkan alasan dengan berdasarkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah menasehati

keduanya agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bantahan serta gugatan rekonvensi atas permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan alasan bahwa tidak benar kalau sampai saat ini Penggugat tidak pernah diizinkan oleh Tergugat dan orang tuanya untuk bertemu dengan anak Penggugat, padahal anak tersebut masih berusia 6 (enam) bulan, karena Penggugat dan orang tuanya datang ke rumah sebanyak 4 kali untuk datang melihat anak kami, dari bulan april 2020 di bulan puasa dan di lebaran dan membawa baju anak, dan heranya Penggugat maupun orang tuanya tidak pernah mengatakan untuk membawa anak tersebut, padahal itu anak dan cucu mereka sendiri. Dan Tergugat menyangsikan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, karena anak masih berumur 2 minggu, Penggugat sudah mencari kerja, padahal Penggugat di rumah orang tua saya dibuat seperti ratu semua kebutuhannya terpenuhi, bahkan ayah Tergugat sampai mengatakan "berapa itu gaji di kantor ? nanti saya bayar itu gaji asalkan anak tersebut di jaga" tetapi Penggugat lebih memilih kerja dari pada menjaga anak tersebut, selanjutnya Tergugat mempertegas bahwa tentang permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah*, Tergugat tidak akan berikan anak tersebut, karena Penggugat pergi dari rumah tidak membawa anak tersebut tetapi nanti sekarang Penggugat meminta anak tersebut disaat anak tersebut sudah besar.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, majelis hakim telah melihat bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat dan 2 orang saksi dari Tergugat yang memberikan keterangan yang saling menguatkan gugatan masing-masing pihak yang berperkara.

Terhadap perkara gugatan hak asuh anak tersebut. Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan putusan dengan pertimbangan yang mengandung kemaslahatan sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada tahap musyawarah dan pembacaan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo berkesimpulan untuk memberikan hak pengasuhan anak kepada Tergugat selaku ayahnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi Penggugat serta keadaan anak, sebagaimana pada pertimbangan terdahulu telah membawa Majelis Hakim berpendapat bahwa akan sangat sulit bila anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, meskipun secara biologis Penggugat adalah ibu kandung anak tersebut, namun secara emosional, perhatian dan durasi waktu yang terbatas, yang telah diberikan oleh Penggugat kepada anaknya selang waktu sejak anak tersebut lahir hingga anak tersebut berumur lebih kurang 8 bulan, pasti mempengaruhi mental dan psikis anak, sehingga kedekatan secara psikologi tidak begitu terjalin antara Penggugat selaku ibu dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, meskipun Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "*Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; serta keadaan anak laki-laki bernama; ANAK* lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Januari 2020 baru berumur 8 bulan, namun demi kepentingan anak serta untuk menjaga perkembangan psychis yang berdampak pula pada perkembangan physic anak, Pengadilan menilai adalah lebih layak bila anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak membatasi pertemuan Penggugat dengan anak tersebut, hingga mental

anak tersebut benar-benar siap, terjalin interaksi serta komunikatif antara Penggugat dan anaknya.⁴

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo tersebut di atas, secara jelas majelis hakim telah mengenyampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang memuat ketentuan hukum bahwa anak yang belum berumur 12 tahun maka hak pengasuhan anak harus berada dalam pengasuhan ibunya.

Terhadap putusan hakim bila ditinjau secara normaif, maka dalam pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah sangat jelas meletakkan dan memprioritaskan hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun itu jatuh ke pihak ibu. Namun kenyataannya di lapangan, khususnya pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang putus pada tanggal 29 September 2020, meskipun anak masih berumur 8 bulan atau masih berumur dibawah umur 12 (dua belas) tahun, majelis hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dan permohonan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan keyakinan dan penalaran hakim dan hakim tidak mengetengahkan ketentuan hukum yang mendukung pertimbangan majelis hakim tetapi hanya dengan berdasarkan pada kepentingan anak serta untuk menjaga perkembangan psikis yang berdampak pula pada perkembangan fisik anak. Sehingga hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis lebih mendalam tentang dasar landasan hukum apa yang menyebabkan hakim mengenyampingkan peraturan normatif dan berbeda

⁴Berkas perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

kenyataannya dalam penerapannya di lapangan khususnya dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memutus perkara hak asuh anak kepada bapaknya yang akan peneliti uraikan dalam skripsi dengan judul ***“Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak (Studi perkara Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo).”***

1.2. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengasuhan anak menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tentang pengasuhan anak.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memutus perkara hak asuh anak kepada bapaknya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah :

1) Manfaat teoritis :

- a) Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b) Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para mahasiswa hukum terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Gorontalo.

2) Manfaat Praktis :

- a) Sebagai sumber pengetahuan dan pegangan bagi masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengenai putusan hak asuh anak.
- b) Meluruskan stigma masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai kontroversial dalam menjatuhkan putusan.

3) Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akademik, terutama bagi para mahasiswa dalam bidang hukum perdata khususnya yang terkait dengan penelitian hak asuh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan sering juga disebut *considerans*, yang mana pada pertimbangan tersebut harus memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawabannya terhadap isi putusan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan yang memberikan penjelasan terhadap suatu kesimpulan dalam mengambil putusan sebagai alasan mengapa hakim sampai mengambil putusan yang demikian, sehingga putusan tersebut mempunyai nilai yang objektif. Pertimbangan adalah pendapat baik atau buruk⁵ yang asal katanya adalah timbang yang berarti tidak berat sebelah; sama berat; rasa sama-sama menaruh perasaan hati, perasaan kasih sayang, suka menolong, simpati dan lain sebagainya.⁶

Hakim dalam pemeriksaan dan memutus suatu perkara seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Sebelum sampai pada pembuatan putusan, Hakim terlebih dahulu harus melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap

⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 1056.

⁶*Ibid.*, hal. 1055.

peristiwa yang konkret.⁷

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan.⁸ Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada ata belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹

Penjelasan Pasal 60 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama memberi definisi tentang putusan sebagai berikut “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sedangkan Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*).¹⁰

Pengertian putusan bahwa putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam

⁷Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum* (Yogjakarta: Liberty, 2011), hal. 91.

⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 59.

⁹Pasal 27 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

¹⁰Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 245

perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*. Dari uraian di atas, maka dapat di simpulkan pengertian putusan bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) yang merupakan hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

2.2. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut perundang-undangan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Pengertian anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹¹ Selanjutnya pada penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak¹² secara umum dikatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

¹¹*Ibid.*

¹²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Definisi anak yang ditetapkan perundangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat.

Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³

Poerwadarminta memberikan pengertian bahwa anak sebagai manusia yang masih kecil. Selanjutnya menurut Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah kena pengaruh keadaan sekitarnya. Sedangkan menurut Kartono, anak adalah

¹³Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Lebih lanjut menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin. Dari pengertian anak disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.

Kedua orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Seorang anak lahir ke dunia ini, dan serta merta anak membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya ataupun harta benda, hak miliknya, karena anak membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhannya, dalam periode kehidupannya. Demikian juga anak membutuhkan orang lain yang akan menjaga dan memeliharanya serta mendidik dan mengajarinya dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniahnya dan pembentukan kepribadiannya, dan anak juga membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya dipelihara dan diperkembangkannya.¹⁴

Hukum Islam menentukan definisi anak-anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang

¹⁴Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 99.

dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun, belum menikah dan belum sanggup berlaku dan bertindak hukum.

2.3. Tinjauan tentang Anak Sah dan Anak Tidak Sah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak membedakan antara anak sah dengan anak tidak sah. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 42 menjelaskan tentang perbedaan anak sah dan anak tidak sah.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pemahaman yang sama diatur dalam Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa anak sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil pembuahan suami isteri sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹⁵

Selanjutnya tentang keabsahan seorang anak berdasarkan status perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan diatur pada Pasal 4 huruf (b, c, d, dan e) yang menyatakan bahwa :

¹⁵Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- (b). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- (c). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- (d). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- (e). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;¹⁶

Pengertian anak sah menurut Hilman Hadikusuma, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁷ Lebih lanjut Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah.¹⁸

Sedangkan pengertian anak sah menurut Soetojo Prawirohamidjo adalah anak yang jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah.¹⁹ Selanjutnya Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa dengan adanya

¹⁶Pasal 4 huruf (b, c, d, dan e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 80.

¹⁸*Ibid.*, hal. 127

¹⁹Soetojo Prawirohamidjo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), hal. 104.

perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.²⁰

Dikatakan anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang mengikuti prosedur pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”, sehingga anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah adalah diakuai dan disahkan oleh negara sebagai anak sah.

Anak yang lahir di luar perkawinan atau anak yang tidak sah menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

2.4. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam Islam disebut dengan istilah *hadhanah*. Para ulama sepakat bahwasanya hak asuh anak atau *hadhanah* dalam hal merawat dan mendidik anak adalah wajib hukumnya.²¹

Hak asuh anak (*hadhanah*) berasal dari kata *hidhanu* artinya lambung. Menurut bahasa *hadhanah* berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuhan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya,

²⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hal. 304.

²¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 237.

sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Pemeliharaan anak (*hadhanah*) diartikan pula sebagai kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dari anak mereka.²²

Pengertian hak asuh anak (*hadhanah*) dapat diartikan pula disamping atau berada di bawah ketiak, *hadhanah* dapat berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyis* atau yang belum dewasa atau yang kehilangan kecerdasannya (gila), karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.²³

2.5. Syarat dan Yang Berkewajiban Melakukan Hak Asuh Anak

Terdapat syarat bagi orang yang akan melakukan pengasuhan anak yang syarat utama adalah adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka orang yang hendak melakukan pengasuhan anak diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Yang melakukan hak asuh anak hendaklah orang sudah akil balig atau dewasa, berakal, dan tidak terganggu ingatannya.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan anak menjadi terlantar.

²²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hal. 235.

²³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hal. 415.

3. Seorang yang melakukan pengasuhan anak hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh.
4. Jika yang akan melakukan hak asuh anak itu adalah ibu kandung dari anak yang diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertama. Demikian pula hak pengasuhan anak tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan. Tidak gugur hak mengasuh anak bagi seorang ibu dengan menikahi seorang laki-laki lain kecuali jika suami kedua tersebut dengan jelas menolaknya.
5. Seseorang yang melakukan pemeliharaan anak harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk di dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan sejak anak tersebut masih kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud apabila yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.²⁴
6. Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi pengasuh anak kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang

²⁴Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 172-173.

terpenting dalam pemeliharaan anak ialah yang mengasuh anak tersebut mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaik-baiknya.

Orang yang berhak dan berkewajiban melakukan pemeliharaan anak adalah orang tuanya. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar apabila kedua orang tuanya masih hidup rukun dan damai. Akan tetapi jika telah terjadi perceraian, maka pihak yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan anak adalah ibunya. Terdapat urutan orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih dahulukan dari kerabat seayah.
4. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu dahulukan atas pihak ibu.
5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak *hadhanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.²⁵

²⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 180-181.

2.6. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Ketentuan tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada Pasal 41 dan Pasal 45 yang berbunyi :

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, tidak memberikan penjelasan yang detail tentang parameter atau indikator apa saja yang harus digunakan hakim pengadilan dalam

penentuan hak asuh anak ketika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak.²⁶ Sedangkan dalam KHI setidaknya terdapat 2 pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan pasal 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak kepada dua keadaan. *Pertama*, ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. *Kedua*, ketika anak *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak yang juga didominasi oleh keluarga ibunya atau dari jenis kaum perempuan.

Ketentuan hukum hak asuh anak tersebut di atas, dinilai problematis dari aspek keadilan karena memberikan hak asuh anak secara otomatis kepada ibu dan atau kepada kaum perempuan, berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan pada kualitas dan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut: “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”²⁷

²⁶Tim Penulis, HM. Sutomo, dkk, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogjakarta: UII Press, 2016), hal. 229.

²⁷Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”²⁸

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) mengatakan bahwa “salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- 2) ia berkelakuan buruk sekali.

Pencabutan hak kekuasaan tersebut melalui sebuah keputusan Pengadilan setempat. Apabila pencabutan hak kekuasaan orang tua terhadap anak telah diputuskan oleh pengadilan tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberi biaya pemeliharaan, hal tersebut berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) mengatakan bahwa: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.

²⁸Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Istilah perlindungan anak diatur pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁹ Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus.

2.7. Hak dan Kewajiban Anak

Seorang anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah, maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku seorang anak. Berdasarkan konvensi hak-hak anak (KHA) yang disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 28 November 1989,³⁰ menyebutkan bahwa hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

²⁹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁰Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. II, (Yogjakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hal. 130.

- 1) hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
 - 2) hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 - 3) kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);
 - 4) hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
 - 5) hak untuk menikmati standar kehidupan memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhiinya;
 - 6) hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 - 7) hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 - 8) hak anak atas perlindungan eksplorasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, antara lain:
 - 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak

anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;

2) Larangan eksplorasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena - mena.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
- 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
- 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*);
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality*

- development);*
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisisk (*the rights to health and physical development*);
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*);
 - 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/ his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak - kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangannya peran, antara lain:
 - 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
 - 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
 - 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Selanjutnya berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tahun 1989, pada Pasal 14 menyebutkan bahwa :

1. Negara-negara peserta akan menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.
2. Negara-negara peserta akan menghormati hak dan kewajiban orang tua dan jika ada wali yang sah untuk memberikan pengarahan kepada anak dalam penggunaan haknya dalam suatu cara yang konsisten dengan perkembangan kemampuan anak.
3. Kebebasan anak untuk mengamalkan ajaran agama atau keyakinannya hanya boleh dibatasi dengan undang-undang dan hanya jika diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral umum atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.
4. Hak anak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, berdasarkan pada bimbingan orang tua serta hukum nasional yang sesuai.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, hak dan kewajiban anak diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terdapat 19 butir yang menjadi hak bagi anak, yaitu dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sedangkan Pasal 19 mengatur tentang kewajiban anak, sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Hak anak
 - 1) setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dari dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a). diskriminasi; b). eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual; c). penelantaran; d). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e). ketidakadilan; dan f). perlakuan salah lainnya.
- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari a). penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b). pelibatan dalam sengketa bersenjata; c). pelibatan dalam kerusuhan sosial; d). pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e). pelibatan dalam peperangan.
- 15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- 16) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a). mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b). memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c). membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³¹

2. Kewajiban anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 46 menyebutkan bahwa kewajiban anak adalah sebagai berikut :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.³²

Kewajiban seorang anak diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

³¹Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

³²Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.³³

Selanjutnya terkait dengan hak dan kedudukan anak tersebut, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.


Ayat (2) : “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.³⁴

Ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) di atas, sejalan kandungan makna yang terkandung pada Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang menyatakan bahwa “Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

³³Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

³⁴Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2.8. Kerangka Pikir



2.9. Definisi Operasional

Dibawah ini diuraikan beberapa pengertian yang terkait dengan judul usul penelitian sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah suatu rangkaian perilaku untuk mengamati dan menilai suatu perbuatan hukum serta menarik suatu kesimpulan terhadap objek hukum.
2. Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawabannya terhadap suatu perkara yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan yang merupakan hasil dari suatu pemeriksaan perkara berdasarkan adanya suatu sengketa.
4. Faktor hukum adalah faktor yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
5. Faktor sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim merupakan salah satu tata nilai budaya yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang perlu digali oleh hakim dalam proses pemeriksaan suatu perkara dengan tujuan demi terwujudnya keadilan tentang hak asuh anak.
6. Faktor penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif.³⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data dokumen resmi dari pihak Pengadilan Agama Gorontalo.³⁶

Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum*, (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau *prinsip hukum*.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 37.

³⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 13-14.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 47.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo yang secara letak geografis di pusat kota Gorontalo, sehingga memudahkan peneliti untuk mengakses lokasi penelitian dan ditunjang dengan adanya perkara di Pengadilan Agama Gorontalo terutama hak asuh anak yang diberikan kepada bapaknya.

3.4. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum ialah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku referensi ilmiah seputar Hukum materil maupun hukum formil yang diterapkan di Peradilan Agama, buku-buku yang membahas tentang hak asuh anak dan buku tentang metodologi penelitian.

3.5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh informan yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Adapun populasi yang dimaksud adalah Kantor Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A yang beralamat di Jalan Achmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi guna mendapatkan informasi terkait dengan penelitian. Adapun sampel dimaksud adalah :

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo 2 orang.
- 2) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo 1 Orang.
- 3) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo 1 Orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi, mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau varibel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁸ Metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.³⁹ Bahan hukum yang diperoleh dengan metode ini berupa bahan hukum yang berkenaan dengan arsip putusan perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

3.7. Teknik Analisa Bahan Hukum

Menurut pakar penelitian hukum Soerjono Soekanto, metode analisis bahan hukum pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang sedang terjadi, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

³⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 66.

variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.⁴⁰

Deskriptif di sini adalah menjabarkan, menggambarkan kajian tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak kepada bapaknya, serta hal-hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut secara jelas sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun analisa bahan hukum di sini adalah kelanjutan dari metode deskriptif yang menganalisa yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak kepada bapaknya, serta menganalisa faktor-faktor yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh kepada bapaknya di Pengadilan Agama Gorontalo.

⁴⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas I A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 dan berada di Ibu Kota Propinsi Gorontalo dengan alamat di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo adalah Kota Gorontalo, terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



4.1.2 Pimpinan Pengadilan Agama Gorontalo

Sejak berdiri hingga saat ini Pengadilan Agama Gorontalo telah dipimpin oleh 19 orang ketua sebagai berikut :

1. Idris Dunggio (periode 1962 - 1971)
2. Hasan Katili (Periode 1971 – 1973 , 1975-1979)
3. Halid Karim Hasiru (periode 1973 – 1975,)
4. Drs. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI (periode 1979 – 1981)
5. Drs. Saifuddin Noorhadi (periode 1982 - 1988)
6. Drs. H. Suhartoyo (periode 1990 - 1996)
7. Drs. H. Kahar Abd. Hamid (periode 1996 – 1999)
8. Drs. H. Iskandar Paputungan (periode 1999 s.d 2002)
9. Alwy Yahya Assagaf, S.H. (periode 2002 s.d 2008)
10. Drs. Supardi (periode 2008 s.d 2010)
11. Drs. H. Mohammad Yamin, S.H., M.H. (periode 2010 s.d 2013)
12. Drs. Muhtar, S.H., M.H. (periode 2014 s.d 2017)
13. Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. (periode 2017)
14. Drs. Iskandar, S.H. (Periode 2017 – 2019)
15. Drs. H. Patte, S.H., M.H. (Periode 2019)
16. Drs. Usman,S.H.,M.H (Februari 2020-Agustus 2020)
17. Drs. Saifuddin,M.H (Agustus 2020-Juli 2021)
18. Drs. Abdul Samad, M.H (Juli 2021 – Febrauri 2022)
19. Drs. H. Mursidin, M.H (Februari 2022 s.d sekarang)

4.1.3 Tugas Dan Fungsi Peradilan Agama

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu menyangkut perkara-perkara :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah.

2. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-

undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991;

4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo

Visi :

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Gorontalo”

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
4. Meningkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengadilan Agama Gorontalo

Nilai-Nilai Organisasi :

“PASTI”

1. Profesional, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA bekerja dan melayani secara Profesional.
2. Adil, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA melayani masyarakat dengan adil tanpa diskriminasi.
3. Santun, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA melayani masyarakat dengan sopan dan santun.
4. Tanggung Jawab, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA bekerja dengan penuh tanggung jawab.
5. Integritas, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA memiliki Integritas dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur.

Demi suksesnya visi dan misi tersebut maka asas independensi harus menjadi pengawal tugas-tugas peradilan. Dalam arti bahwa suatu proses dalam

peradilan harus benar-benar terbebas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya. Jadi independensi peradilan merupakan salah satu dasar demokrasi dan Negara berdasarkan atas hukum.



Gambar 1. Gedung Kantor Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1

4.1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gugatan hak asuh anak yang peneliti maksudkan pada penelitian ini adalah gugatan hak asuh anak yang diajukan sebagai gugatan rekonsensi pada saat pemeriksaan perkara atau terdapat gugatan balik sebelum putusan perceraian dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Sebagai gambaran perkara gugatan rekonsensi hak asuh anak di Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. Perkara Rekonvensi Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019 s.d 2022⁴¹

No	Tahun	Jenis Perkara		Jumlah perkara	Putusan yang menjatuhkan Hak Asuh Anak		Keterangan
		Cerai Talak	Cerai Gugat		Isteri	Suami	
1.	2019	5	0	5	5	0	
2.	2020	4	1	5	4	1	310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo
3.	2021	5	2	7	7	0	
4.	2022	4	14	18	17	1	232/Pdt.G/2022/PA.Gtlo
Jumlah		18	17	35	33	2	

Tabel 2. Rincian Perkara Rekonvensi Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019 s.d 2022⁴²

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA
1	193/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Cerai Talak
2	307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Cerai Talak
3	436/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Cerai Talak
4	507/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Cerai Talak
5	613/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Cerai Talak

⁴¹Sumber data : Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, tahun 2023.

⁴²Sumber data : Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, tahun 2023.

6	234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Cerai Talak
7	363/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Cerai Talak
8	463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Cerai Talak
9	555/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Cerai Talak
10	310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Cerai Gugat
11	71/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Cerai Talak
12	180/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Cerai Talak
13	195/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Cerai Talak
14	229/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Cerai Talak
15	456/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Cerai Talak
16	633/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Cerai Gugat
17	671/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Cerai Gugat
18	36/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
19	178/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
20	202/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
21	232/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
22	270/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
23	304/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
24	311/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
25	379/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
26	381/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Talak
27	455/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Talak
28	470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
29	483/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
30	502/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
31	563/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Talak
32	569/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
33	635/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat
34	650/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Talak
35	660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Cerai Gugat

Dari rincian tabel di atas, maka dapat dipahami sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, terdapat 35 perkara perceraian baik perkara Cerai Gugat maupun perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gorontalo yang pemeriksaan perkaranya terdapat gugatan rekonsensi hak asuh anak, dari 35 perkara tersebut, terdapat 33 perkara yang amar putusannya memberikan hak pengasuhan kepada ibunya dengan pertimbangan hakim yang merujuk pada pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan terdapat 2 (dua) perkara perceraian dengan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan 232/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yang hak pengasuhannya diberikan kepada ayahnya. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada penelitian terkait dengan putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo An. Fikri Hi.A.Amiruddin, S.Ag.,M.H terkait dengan putusan rekonsensi yang menjatuhkan hak pemeliharaan anak kepada bapaknya, beliau mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo terdapat 5 Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara gugatan perceraian yang dalam gugatannya terdapat gugatan rekonsensi pemeliharaan anak. Akan tetapi dari ke 5 majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hanya terdapat 1 majelis yang diketuai oleh Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H yang dari kedua perkara tersebut dalam pertimbangannya majelis hakim menyerahkan hak asuh anak kepada bapaknya demi kepentingan anak serta untuk menjaga perkembangan psikis yang berdampak pula pada perkembangan fisik anak, sedangkan 4 majelis hakim yang lainnya dalam pertimbangannya menjatuhkan hak pengasuhan anak kepada ibunya dengan merujuk pada pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.”⁴³

⁴³Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag.,M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo. Wawancara, tanggal 10 Januari 2023.

Selanjutnya sehubungan dengan transparansi dan keterbukaan informasi di peradilan agama, Mahkamah Agung RI dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, telah menyiapkan pedoman bagi pengadilan untuk melakukan keterbukaan informasi, khusus melalui putusan yang dapat diakses oleh publik dilakukan anonimisasi.⁴⁴ Sehingga untuk pembahasan selanjutnya untuk menjaga privasi maka peneliti akan mengaburkan identitas para pihak dalam putusan nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo putus pada tanggal 29 September 2020 yang akan peneliti teliti sebagaimana akan uraikan dibawah ini.

Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai komulasi dengan pengasuhan anak terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah register perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, yang pada pokok isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat yang telah menikah di Gorontalo, pada tanggal 10 September 2018, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0151/014/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

⁴⁴Anomisasi adalah pengaburan terhadap semua informasi yang dapat membuat pembaca mampu mengidentifikasi identitas seseorang atau badan hukum tertentu. identitas yang harus dikaburkan adalah : (1) Nama: (a) Para Pihak; (b) Saksi; (c) pihak terkait, misal: anak; (d) nama lembaga/badan swasta, (2) Alamat (pihak-pihak di atas), (3) Pekerjaan, jabatan dan kesatuan (pihak-pihak di atas) (4). Nomor Induk Pegawai atau sejenisnya. Sedangkan untuk Nama dan identitas lain Saksi Ahli, Kuasa Hukum dan badan hukum/instansi negara tidak perlu dikaburkan.

Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Januari 2020.

Bahwa selama mengandung Anak pertama Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sehingga Penggugat mencari pekerjaan dan berjuang sendiri untuk kehidupan Penggugat dan calon anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat setelah melahirkan anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat di ajak kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga kembali.

Bahwa pada faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin membaik tapi malah semakin memburuk dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir maupun bathin.

Bahwa pada bulan april 2020 puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi, yang membuat Penggugat tambah kecewa orang tua Tergugat ikut campur dan meminta Penggugat untuk mengurus cerai dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat.

Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah diijinkan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat untuk bertemu padahal anak dari Penggugat masih sangat butuh kasih sayang ibunya dikarenakan masih berusia 6 (enam) bulan.

Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan menjaga kesetiaan rumah tangga. Rumah tangga yang tidak membuat nyaman Penggugat dengan perbuatan Tergugat yang seringkali menyakiti perasaan Penggugat dan tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi ANAK Penggugat/Tergugat.

Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* tidak dapat diharapkan bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan batin bagi Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat.
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama *ANAK* berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari Mas kawin yang saat ini telah dipinjam oleh orang tua atau ibu dari Tergugat sebagai Mas kawin yang diberikan kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Nafka Mut'ah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan nafkah anak hingga dewasa tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
6. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah menasehati keduanya agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I dan berdasarkan laporan mediator bahwa ternyata upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak membawa hasil (gagal);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui dalil gugatan

sebagian yang pada intinya menolak gugatan Penggugat sertanya menyatakan bahwa tentang permintaan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah Tergugat tidak akan berikan anak tersebut, karena Penggugat pergi dari rumah tidak membawa anak tersebut tetapi nanti sekarang Penggugat meminta anak tersebut disaat anak tersebut sudah besar.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, ibu kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, yang mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan hadhanah (hak asuh anak) terhadap anak bernama **ANAK** yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P1, bukti P2 dan bukti P3, pengakuan Tergugat serta keterangan saksi maka telah terbukti bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama; **ANAK** lahir di Gorontalo pada Tanggal 03 Januari 2020, saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan, tidak akan berikan anak tersebut, karena ketika Penggugat pergi dari rumah waktu itu sengaja tidak membawa serta anak tersebut tetapi nanti sekarang Penggugat meminta anak

tersebut disaat anak tersebut sudah besar, selain itu Tergugat khawatir perkembangan anak tersebut bila dalam asuhan Penggugat, karena pernah saat Penggugat pergi mencari kerja, saya membawa anak tersebut untuk dititipkan kepada orang tua Penggugat, tetapi orang tua Penggugat menjawab bahwa "tidak ada yang jaga anak, dan ibu Penggugat juga tidak bisa jaga anak karena sedang sakit", sehingga orang tua Tergugatlah yang menjaga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan sebenarnya Penggugat tetap berkeinginan membawa anak tersebut ketika pergi dari rumah orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat menghalangi halangi Penggugat membawa anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban serta kesimpulannya menolak untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mampu, Tergugat hanya seorang Tenaga Abdi di Dinas PU Kota Gorontalo dan belum mendapatkan gaji, karena sejak pertengahan April 2020 telah dipecat dari pekerjaan sebagai tenaga honorer di Dinas PU. Tergugat dipecat karena sudah tidak masuk kantor disebabkan mengurus anak kami yang ditinggalkan ibunya dan selama ini orang tua Tergugat yang membantu kebutuhan Tergugat dan anak, bahkan usaha orang tua Tergugat tutup karena turut mengurus anak kami, selain itu Penggugat adalah isteri yang *nusyuz*, tidak berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menerangkan bahwa selama anak dalam pemeliharaan Tergugat dan orang tua Tergugat, adanya upaya dari Penggugat mengambil serta menjemput anak

tersebut untuk dipelihara serta diasuh oleh Penggugat, selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun yang menerangkan adanya kesiapan dari Penggugat, mengasuh serta membesarkan anak, dan tidak pula saksi menerangkan tentang adanya jaminan dari orang tua Penggugat untuk dapat memberikan perhatian secara bersama-sama dengan Penggugat membesarkan serta mendidik dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat menerangkan bahwa, selama anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat bersama orang tua Tergugat, Penggugat jarang sekali datang menjenguk anak, sekalipun andaikata, menurut Penggugat, sering dihalang-halangi oleh orang tua Tergugat, namun harusnya naluri seorang ibu pasti akan memperjuangkan dan akan melindungi anaknya apapun yang terjadi, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat selaku seorang ibu, selain itu saksi Tergugat menerangkan kalau selama tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat jarang menggendong serta menina bobokan anak tersebut, bahkan saksi lihat Penggugat tidak tahu bagaimana cara menggendong serta serta memperlakukan anak bayi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan Penggugat yang tetap bekerja serta memperhatikan pula kondisi anak yang masih bayi (8 bulan) masih sangat rentan dan cenderung menyita perhatian lebih banyak, sehingga harus secara maksimal dalam pemberian perhatian agar perkembangan psychis dan fisik anak dapat terpantau demi perkembangan mental anak tersebut, dan pula dalam persidangan saksi-saksi Penggugat tidak menerangkan dengan jelas adanya

jaminan seseorang akan dan dapat memberikan bantuan kepada Penggugat untuk bersama-sama memperhatikan, mengurus dan membesarakan anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi Penggugat serta keadaan anak, sebagaimana pada pertimbangan terdahulu telah membawa Majelis Hakim berpendapat bahwa akan sangat sulit bila anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, meskipun secara biologis Penggugat adalah ibu kandung anak tersebut, namun secara emosional, perhatian dan durasi waktu yang terbatas, yang telah diberikan oleh Penggugat kepada anaknya selang waktu sejak anak tersebut lahir hingga anak tersebut berumur lebih kurang 8 bulan, pasti mempengaruhi mental dan psikis anak, sehingga kedekatan secara psikologis tidak begitu terjalin antara Penggugat selaku ibu dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, meskipun pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatah bahwa "*Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta keadaan anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Januari 2020 baru berumur 8 bulan, namun demi kepentingan anak serta untuk menjaga perkembangan psikis yang berdampak pula pada perkembangan fisik anak, Pengadilan menilai adalah lebih layak bila anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak membatasi pertemuan Penggugat dengan anak tersebut, hingga mental anak tersebut benar-benar siap, terjalin interaksi serta komunikatif antara Penggugat dan anaknya;*

Menimbang, bahwa tentang hak asuh atau hak pemeliharaan anak, hanya untuk pemusatan pemberian perhatian serta mengontrol perkembangan anak

secara fisik dan psikis demi masa depan anak dan tidak membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam hal pemberian perhatian dalam pemenuhan kasih sayang terhadap anak, sehingga dihindari adanya pihak yang menguasai melarang anak untuk bertemu serta berinteraksi dengan pihak yang tidak menguasai anak tersebut demikian pula terhadap keluarganya, dan upaya menghalang-halangi oleh pihak yang ditunjuk untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dapat dijadikan dasar bagi pihak lain untuk menggugat serta menggugurkan hak pemeliharaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak laki-laki bernama **ANAK**, lahir di Gorontalo pada Tanggal 03 Januari 2020, tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, sampai terjalinnya interaksi serta komunikatif antara Penggugat dan anaknya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Menolak serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

4.2.1 Pengasuhan Anak Menurut Perundang-undangan

Harapan terbesar dari pasangan suami isteri adalah untuk memperoleh anak keturunan, karena anak adalah anugerah terindah kepada manusia melalui suatu perkawinan. Seorang anak yang dilahirkan maka kedua orang tuanya berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya. Kewajiban orangtua berlaku sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau sudah menikah, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pengasuhan anak menurut perundang-undangan akan peneliti uraikan sebagaimana di bawah ini.

4.2.1.1 Pengasuhan Anak Kepada Kedua Orang tua

Orang tua yang berkedudukan sebagai pemegang hak asuh anak adalah kedudukan yang mempunyai tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak bagi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pengasuhan anak,

kedua orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang terkait dengan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak.

Pengasuhan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya pada pasal 1 angka (11) menyatakan bahwa kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Ketentuan tentang kewajiban pengasuhan kedua orang tersebut di atas, diatur pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴⁵

Ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) di atas, sejalan kandungan makna yang terkandung pada Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang menyatakan bahwa “Orang tua wajib

⁴⁵Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

Terkait dengan pengasuhan anak oleh kedua orang tua, secara garis besar terdapat 3 (tiga) pola pengasuhan anak yaitu:⁴⁶

1. Pola asuh otoriter (*Authoritarian Parenting*), pola pengasuhan ini menetapkan aturan atau perilaku yang dituntut untuk diikuti secara kaku dan tidak boleh dipertanyakan. Pola asuh ini cenderung menjadikan anak menjadi kurang terbuka kepada orang tua, menarik diri, penentang norma, penakut dan tidak memiliki inisiatif karena orang tidak membuka ruang diskusi terhadap anak. Hal ini menyebabkan tuntutan dari orang tua tidak mendapatkan titik temu dengan kehendak anak untuk melakukan suatu tindakan dalam hidupnya.
2. Pola asuh demokratis atau otoritatif (*Authoritative Parenting*) pola pengasuhan ini menekankan pada individualitas anak, mendorong anak agar belajar mandiri, namun orang tua tetap memegang kendali atas anak. Pola asuh ini merupakan pola asuh yang paling relevan dan dapat menimbulkan keserasian terhadap tuntutan orang tua dan kehendak anak untuk melakukan tindakan. Karena dalam pola asuh otoritatif menghendaki adanya diskusi sehingga anak menjadi terbuka, anak memiliki insiatif untuk bertindak dan terjadinya koordinasi antara orang tua dan anak. Hal ini jelas dapat membangun relasi yang baik antara orang tua dan anak.

⁴⁶Gina Sonia dan Nurliana Cipta Apsari, *Pola Asuh Yang Berbeda-Beda Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak*, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, Tahun 2020, hal: 128 - 135.

3. Pola asuh *permisif* (*Permissive Parenting*) pola asuh ini merupakan pengasuhan tanpa penerapan disiplin pada anak. Pola asuh ini menghendaki anak untuk melakukan apapun tanpa adanya tuntutan orang tua terhadap anak. Karena pola asuh *permisif* ini menghendaki anak untuk melakukan apapun maka anak akan terbiasa untuk menentukan apapun keputusannya sendiri, dalam hal ini anak menjadi egois. Karena anak dibiarkan melakukan apapun, anak menjadi tidak mendapatkan bimbingan mengenai peraturan sosial dari orang tua. Hal ini akan membuat anak terbiasa untuk melakukan pelanggaran terhadap norma sosial yang ada.

Selain 3 (tiga) pola pengasuhan anak tersebut di atas, model pola pemeliharaan dan pengasuhan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *legal custady* dan *fisical custady*. *Legal custady* berkaitan dengan kepentingan anak seutuhnya yang dilindungi hukum. Sedangkan *Fisical custady* berkaitan dengan kepentingan anak yang belum mampu mandiri untuk merawat dirinya sendiri. Anak-anak dibawah umur 12 tahun pada umumnya belum mampu merawat dirinya sendiri sehingga perlu dibantu oleh orang lain untuk merawatnya.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim an. Djufri Bobihu, S.Ag, SH terkait dengan pola pengasuhan tersebut di atas, mengatakan bahwa :

“Pola dan metode pengasuhan orang tua akan membentuk karakter dan kepribadian anak. reaksi anak akan berperilaku terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Sikap dan prilaku yang diberikan dan ditunjukkan oleh orang tua atau pengasuh terhadap anak dari sejak awal proses perkembangan hingga anak mencapai usia kedewasaan akan

⁴⁷Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 172.

membentuk watak dan karakter yang memiliki implikasi terhadap psikis dan fisik serta kepribadian anak dan diperoleh dari perilaku dan perhatian serta kasih sayang melalui kedekatan yang terjalin antara orang tua dan anak.”⁴⁸

Dari uraian di atas, menurut penulis bahwa seorang anak adalah bagian dari manusia yang kehidupannya masih dalam pengaruh orang tua ataupun orang yang lebih tua, untuk itu agar karakter anak bisa berkembang dengan baik, maka setiap orang yang berada di sekelilingnya khusus orang tuanya wajib menguasai pola berkembang anak yang dimulai pada tahapan sejak umur pertumbuhan anak, dan memberikan perubahan lingkungan yang lebih baik untuk meningkatkan aspek raga, psikis, sosio-emosional, psikomotorik serta seni. Dengan pola asuh serta lingkungan yang baik akan membentuk karakter serta kepribadian anak yang akan menjadi bekal buat masa depannya. Metode pengasuhan tidak hanya pola asuh yang bersumber pada umur serta memberikan lingkungan yang baik, tetapi yang lebih penting dan sangat berarti bagi anak adalah kedua orang tua mampu memberikan kasih sayang dan perhatian serta penghargaan kepada anak selaku manusia yang mempunyai kemauan serta kebebasan buat menjalani kehidupannya, agar seorang anak dapat berkembang serta tumbuh dengan mempunyai karakter serta kepribadian yang telah siap dan mapan sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan roda estafet pembangunan bangsa dan negara.

Terkait hal tersebut di atas, menurut penulis untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sangat dipengaruhi dari metode dan pola pengasuhan dalam pemeliharaan anak yang harus dikuasai oleh orang tua. Selain itu aspek pertumbuhan psikis dan fisik anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan

⁴⁸Djufrí Bobihu, S.Ag, S.H, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 13 Januari 2023.

keluarga, lingkungan sosial maupun aspek-aspek lainnya yang kesemuanya secara simultan mendukung kepentingan terbaik bagi anak menuju masa depan yang cerah. Pentingnya bagi kedua orang tuanya untuk memberikan perhatian serta jaminan akan kesejahteraan kepada anak, baik yang berkaitan dengan fisik, sosial emosional, kognitif serta kepribadian anak, akan menjadikan seorang anak yang akan siap berkiprah serta bersinergi dalam dunia kerja, kehidupan sosialnya dalam masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.2.1.2 Pengasuhan Anak Setelah Kedua Orang tua Bercerai

Hak asuh anak pada dasarnya tidak masalah selama bapak dan ibunya bersepakat dan tidak ada sengketa tentang siapa yang mengasuh anak kandung hasil perkawinan mereka. Masalah hukum muncul ketika bapak dan ibunya telah bercerai serta bersengketa untuk memperebutkan hak asuh terhadap anak tersebut.

Pengasuhan anak setelah kedua orang tuanya bercerai, jika anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, pengasuhan dan perawatan anak tersebut menjadi tanggung jawab dari ibunya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 105 sebagai berikut :

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 105 KHI tersebut di atas, lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Pasal 156 memberikan penjelasan apabila terjadi perceraian bahwa:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁹

Selain ketentuan pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada menegaskan bahwa salah satu orang tua atau kedua orang tua dari anak dapat dicabut hak asuhnya melalui putusan pengadilan dengan syarat orang tua tersebut melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk yang diuraikan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

Pasal 49

⁴⁹Lihat, pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. la berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, dipertegas lagi dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26⁵⁰, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

⁵⁰Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut di atas, dan dikaitkan dengan putusan perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, peneliti melakukan wawancara dengan Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H mengatakan :

“Fakta di persidangan terbukti bahwa selama anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat bersama orang tua Tergugat, Penggugat jarang sekali datang menjenguk anak. Seharusnya naluri Penggugat sebagai seorang ibu pasti akan memperjuangkan dan akan melindungi anaknya apapun yang terjadi, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat selaku seorang ibu, Penggugat jarang menggendong serta meninabobokan anak tersebut, bahkan Penggugat tidak tahu bagaimana cara menggendong serta memperlakukan anak bayi. Sehingga tidak ada kesiapan dari Penggugat untuk mengasuh serta membesarkan anak sehingga majelis memberikan hak pengasuhan kepada bapaknya.”⁵¹

Dari uraian di atas menurut penulis bahwa pertimbangan putusan perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, majelis hakim secara jelas telah mengenyampingkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan hak asuh anak kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Bila diperhatikan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa meskipun pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta melihat keadaan anak laki-laki baru berumur 8 bulan, namun demi kepentingan terbaik bagi anak serta untuk menjaga perkembangan psikis yang berdampak pula pada perkembangan fisik anak, Pengadilan menilai adalah lebih layak bila anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua majelis hakim bapak Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H mengatakan bahwa :

⁵¹Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 26 Agustus 2022.

“Dalam mempertimbangkan hak dan tanggung jawab atas pemeliharaan anak, hakim tidak melihat siapa dari ayah atau ibunya yang mempunyai penghasilan lebih banyak. Dalam menetapkan siapa pemegang hak asuh anak, maka hak dan tanggung jawab pengasuhan atas anak ditetapkan berada pada ayah atau ibu yang lebih dominan dapat memenuhi kebutuhan kepentingan terbaik anak, sehingga ayah atau ibunya harus secara maksimal dalam memberikan perhatian kepada anak agar perkembangan psikis dan fisik anak dapat terpantau demi perkembangan mental anak tersebut.”⁵²

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum sanggup bertindak hukum atau belum *mumayyiz*, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai kelompok yang rentan, Anak harus diperhatikan dan dilindungi secara khusus oleh negara. Seorang anak yang lahir secara sah diatur dan dilindungi oleh negara, sehingga dalam pengasuhan anak secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada BAB VIII Pengasuhan dan Pengangkatan Anak dalam Bagian Kesatu Pengasuhan Anak, Pasal 37 huruf (a) dan Pasal 38 menyebutkan:⁵³

Pasal 37

- a. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pasal 38

1. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

⁵²Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 26 Agustus 2022.

⁵³Pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap anak hingga ia dewasa, perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistimatis di dalam diri manusia. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistimatis, progresif dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan.

Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari aktifitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti, melalui suatu peralihan dari suatu bentuk/tahap ke bentuk/tahap berikutnya yang kian hari bertambah maju. Selama masa kanak-kanak sampai menginjak remaja, seorang anak akan mengalami perkembangan dan struktur fisik dan mentalnya, jasmani dan rohaniahnya sebagai ciri-ciri dalam meniti atau memasuki jenjang kedewasaan.⁵⁴

⁵⁴Team Penyusun Naskah Buku Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Psikologi Perkembangan dan Agama*, (Jakarta: Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Departemen Agama, 1985), hal. 5-7.

Perkembangan dan pertumbuhan anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :⁵⁵

1. Sifat-sifat individual. Setiap anak akan menunjukkan perbedaan dalam hal apa yang dapat mereka pelajari dan apa yang memang telah mereka pelajari yaitu intelegensi dan emosional. Potensialitas intelegensi yang tinggi akan memudahkan terbentuknya kesensitipan kehidupan perasaan atau psikis anak.
2. Pengaruh keluarga. Setiap anak membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, dan orang yang paling utama dan pertama yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Orang tua lah yang mengetahui dan memenuhi kebutuhan anak dalam perkembangannya baik fisik maupun psikis. Faktor-faktor dalam keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis anak adalah :
 - 1) Status sosio-ekonomi. Keadaan ekonomi yang cukup akan memberikan kemungkinan bagi orang tua untuk lebih memperhatikan perkembangan psikis dan fisik anak. Orang tua yang berekonomi cukup akan lebih memperhatikan anak-anaknya karena tidak disibukkan oleh tekanan untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan anak akan terpenuhi secara maksimal.
 - 2) Keutuhan dan keharmonisan keluarga. Suatu keluarga yang orang tuanya sudah tidak lengkap atau salah satunya jarang berada di rumah, akan berpengaruh terhadap perkembangan psikis dan fisik anak. Begitu pula bagi suatu keluarga yang tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar akan mempengaruhi psikis dan fisik anak, karena sikap dan perilaku dari orang

⁵⁵Ibid., hal. 109.

tua yang sering bertengkar, maka anak akan menjadi korban karena kehilangan keteladanan dan merasakan kurang pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga anak akan merasa tertekan dan trauma dengan keadaan ketidakharmonisan dalam keluarganya.

3) Sikap dan kebiasaan keluarga. Peranan sikap dan kebiasaan dan pergaulan antar anggota keluarga sehingga sikap dan perilaku anggota keluarga akan berpengaruh pada perkembangan psikis dan fisik anak, dimana secara tidak langsung anak akan mencontoh sikap dan kebiasaan dalam keluarga terutama sikap dan perilaku kedua orang tuanya sebagai pemimpin dalam keluarga.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag,M.H selaku Panitera Penganti pada perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo mengatakan bahwa :

“Terkait penetapan hak pengasuhan anak kepada bapaknya, majelis hakim dalam pemeriksaan di persidangan tidak melihat siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, tetapi hakim melihat semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak adalah kedudukan yang mempunyai tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak. Seorang pemegang hak asuh anak tentu membutuhkan orang yang terbaik dari aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik serta memelihara anak tidak bisa dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi dari semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh perempuan (ibu) maupun oleh laki-laki (bapak).”⁵⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 42 s.d. Pasal 45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18

⁵⁶Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag, M.H. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 10 Januari 2023.

tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Berdasarkan pengkajian dan pemahaman di atas, menurut penulis bahwa kekuasaan orang tua untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan yaitu untuk menjaga keselamatan jasmani dan rohani serta memberikan pelayanan kebutuhan anak serta memberikan dan menanamkan kasih sayang serta pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak.

Mencermati Pasal 105 dan Pasal 156 KHI di atas, menurut penulis bahwa kedua pasal tersebut secara otomatis telah menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin tertentu yaitu ibunya, tetapi hak yang diberikan bukan berdasarkan moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak yang bertujuan untuk terwujudnya kepentingan terbaik anak, karena bisa saja bapaknya akan lebih memenuhi syarat dari aspek tersebut, sehingga orang tua yang memiliki kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak memberikan tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak. Kedudukan orang tua sebagai pemegang hak asuh anak harus memenuhi kesempurnaan baik dari aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak, dan semua aspek tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan semua aspek tersebut sehingga masa depan terbaik bagi anak dapat terwujud.

Lebih lanjut menurut penulis bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri, maka hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusannya. Hakim yang memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraian seperti biaya pemeliharaan anak sejak kecil hingga dewasa agar kebutuhan anak akan terjamin hingga dewasa meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

4.3 Faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak

4.3.1 Faktor Hukum (Yuridis)

Dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim pada putusannya. Oleh karena itu, untuk terselenggaranya peradilan yang baik, teratur, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, figur hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya, karena hakikatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi pengadilan itu.⁵⁷

Dalam perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, jika diperhatikan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa meskipun pasal 105 huruf

⁵⁷Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Analitis Krisis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), hal. 8-9.

(a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, serta melihat keadaan anak laki-laki baru berumur 8 bulan, namun demi kepentingan anak serta untuk menjaga perkembangan psikis yang berdampak pula pada perkembangan fisik anak, Pengadilan menilai adalah lebih layak bila anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat.

Pada pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, menurut penulis bahwa secara hukum yang berlaku, hakim telah mengenyampingkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh anak kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Dalam hal ini hakim melihat undang-undang sebagai alat atau sarana untuk membantu menemukan hukum, hakim tidak berpijak pada undang-undang tetapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa yang kongkrit yaitu dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terkait dengan faktor yuridis tersebut di atas, berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua majelis hakim bapak Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H mengatakan bahwa :

“Ketentuan hukum pasal 105 KHI sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dewasa ini serta tidak menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hakim memutuskan untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak kepada bapaknya, karena terbukti di persidangan, bapaknya yang lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Terhadap perkara ini, hakim berkewajiban secara konstitusional dalam melakukan perubahan terhadap suatu peristiwa konkret yang sudah tidak jelas

aturannya atau aturan hukumnya sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman dewasa ini.”⁵⁸

Lebih lanjut menurut penulis, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak asuh anak tidak dapat dilepaskan dari paradigma kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 79 ayat (1) KHI dan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Bunyi kedua pasal tersebut sama yaitu “*suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*”. Akibat kedudukan suami isteri tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Terkait konsep kedudukan dan relasi laki-laki dan perempuan saat ini, menurut penulis seharusnya dilakukan perubahan karena tidak cocok lagi dengan kondisi zaman sekarang. Pembaharuan terhadap ketentuan hak asuh anak yang diatur dalam pasal 105 dan 156 KHI tentang ketentuan hukum terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan yang ada dalam pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus lebih menekankan lagi dengan melihat siapa orang tua di antara ibu atau

⁵⁸Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 26 Agustus 2022.

ayah yang akan lebih menjamin kebutuhan hak-hak anak sehingga akan terwujud kepentingan terbaik bagi anak.

4.3.2 Faktor Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya, dalam masyarakat. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.⁵⁹

Menurut pendapat Notonagoro bahwa putusan hakim harus memenuhi 3 (tiga) syarat sosiologis, antara lain : 1). memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dicari adalah keadilan yang substansial dan bukan hanya keadilan formal. 2). memulihkan hubungan sosial, yakni putusan hakim harus dapat memulihkan hubungan sosial. 3). memberi kemanfaatan, yakni putusan hakim harus memberi manfaat bagi para pihak baik secara lahiriah maupun batiniah.⁶⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendekatan sosiologis terhadap hukum merupakan suatu usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial. Pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena-fenomena hukum, yakni gejala-gejala yang mengandung konsepsi stereotip, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

⁵⁹Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, (Makassar: Arus Timur, 2016), hal. 149.

⁶⁰Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 112.

Dalam konteks perkara gugatan rekonsensi hak asuh anak yang menyerahkan hak asuh anak kepada bapaknya, maka menurut penulis, bahwa hakim harus menggali terlebih dahulu tujuan dari adanya pasal 105 KHI yang memberikan hak asuh anak pada ibunya. Tujuan pemberian hak asuh anak pada saat pasal tersebut dirumuskan adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh berkembang dengan baik, karena ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk memelihara anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu maka hakim dalam menggunakan pasal tersebut haruslah berpedoman pada tujuan hukum tersebut. Akan tetapi jika teks normatif pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka hakim harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada teks normatifnya.

Selanjutnya menurut penulis, jika ditelaah lebih mendalam pada pertimbangan putusan hakim pada perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang menyerahkan hak asuh anak kepada ayahnya, pada dasarnya majelis hakim menitik beratkan pada kepentingan terbaik dan psikologis serta perkembangan fisik bagi anak, jika maslahat atau kepentingan terbaik bagi anak tidak terwujud dan akan mempengaruhi psikologis dan fisik anak tersebut, maka pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dikesampingkan dan hakim harus berpedoman pada kepentingan terbaik dan demi kemaslahatan anak.

Apabila dicermati pada fakta persidangan dalam putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tersebut, maka terbukti bahwa keadaan Penggugat yang tetap bekerja serta memperhatikan pula kondisi anak yang masih bayi (8 bulan)

masih sangat rentan dan cenderung menyita perhatian lebih banyak, meskipun secara biologis Penggugat adalah ibu kandung anak tersebut, namun secara emosional, perhatian dan durasi waktu yang terbatas, yang telah diberikan oleh Penggugat kepada anaknya selang waktu sejak anak tersebut lahir hingga anak tersebut berumur lebih kurang 8 bulan, pasti mempengaruhi mental dan psikis anak, sehingga kedekatan secara psikologis tidak begitu terjalin antara Penggugat selaku ibu dan anaknya, sehingga Pengadilan menilai adalah lebih layak bila anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak membatasi pertemuan Penggugat dengan anak tersebut, hingga mental anak tersebut benar-benar siap, terjalin interaksi serta komunikatif antara Penggugat dan anaknya;

Dari fakta persidangan di atas, maka menurut penulis bahwa hal ini telah sejalan dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya”. Hal ini telah sesuai pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Menurut penulis terkait tentang ketentuan hukum hak asuh anak yang secara otomatis memberi hak asuh anak kepada ibunya, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 105 KHI, harus dapat dimaknai secara konstektual, di mana

Parameter utama yang harus dijadikan pegangan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jika maslahat atau kepentingan terbaik baik bagi anak tidak terwujud maka pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut harus dikesampingkan dan harus harus berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak.

4.3.3 Faktor Penalaran Hukum

Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif.

Dalam hal suatu perkara yang tidak aturan hukumnya dalam undang-undang seperti memberikan hak pengasuhan anak yang belum dewasa kepada bapaknya sebagaimana pada perkara 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo di atas, secara jelas tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan hukum, terhadap kekosongan hukum maka hakim harus mengisi dan melengkapi kekosongan tersebut. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secara maksimal agar putusan yang dijatuhkan akan menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru.

Terkait dengan penalaran hukum hakim dalam menemukan mengisi kekosongan hukum yaitu dengan menggunakan metode penemuan hukum yang salah satunya adalah metode penafsiran atau interpretasi hukum. Sedangkan

metode penemuan hukum yang relevan untuk menafsirkan ketentuan hak asuh anak pada pasal 105 huruf (a) KHI, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Metode interpretasi teleologis/sosiologi. Yaitu suatu peraturan perundangan yang disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Dengan kata lain bahwa metode interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Interpretasi teleologis/sosiologis menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang di mana keadaan masyarakat ketika undang-undang itu ditetapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu dijalankan.
2. Metode interpretasi sistematis. Yaitu metode untuk menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undang, dengan menghubungkan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem.
3. Metode interpretasi historis. Yaitu menafsirkan makna dalam undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik hukumnya maupun terjadinya perundang-undangan. Metode intepretasi histori terdapat 2 (dua) macam, yaitu (1). Metode interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya. Dalam interpretasi ini, kehendak pembentuk undang-undang itu sangat menentukan. Oleh karena itu interpretasi sejarah

undang-undang bersumber dari surat-surat atau dokumen-dokumen serta pembahasan di Lembaga legislative ketika undang-undang itu dalam proses penggodokan. (2). Metode interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya.⁶¹

Menurut penulis, hakim dalam menentukan siapa pemegang hak asuh anak, maka hakim akan melakukan konstruksi hukum pada pasal 105 KHI, dimana hakim secara kritis harus mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik itu berupa konteks teks atau konteks yang terjadi di masyarakat saat ini. Yang pada pokoknya metode konstruksi hukum atau metode argumentasi yang dilakukan oleh hakim ini berbasis teks, artinya metode ini digunakan apabila aturan hukum tertulisnya ada tetapi tidak lengkap. Metode argumentasi merupakan metode penalaran hukum yang cara berpikir yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menyelesaikan kasus konkret yang belum jelas atau tidak ada aturannya dalam undang-undang demi terwujudnya konsep keadilan.

Terhadap perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, menurut penulis, majelis hakim harus memperluas pemahaman dan penalaran semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disimpangi setelah mempertimbangkan fakta-fakta non doktrinal induktif yang didasarkan pada pola pikir deduktif dan induktif. Dimana pada perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, terdapat fakta yang terungkap

⁶¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogjakarta: Liberty, 2001), hal. 61.

tentang ibunya yang lebih memilih bekerja di saat anaknya masih kecil, ibunya yang pergi dari rumah tanpa membawa anaknya dan jarang datang menjenguk anak, Penggugat yang jarang menggendong serta menina bobokan anak serta keterangan saksi yang melihat Penggugat tidak tahu bagaimana cara menggendong serta memperlakukan anak bayi, semuanya harus dipertimbangkan secara komprehensif dari berbagai aspek, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan sebagai fakta. Fakta tersebut harus pula dipertimbangkan mengenai boleh tidaknya menjadi argumen sebagai pintu masuk pada prinsip hukum, sehingga hukum yang tidak adil harus dibuat adil dan diterapkan secara adil.

Menurut penulis, bila dicermati lebih jauh ketentuan pada Pasal 105 ayat

(a) KHI tidak dapat diterapkan pada perkara 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dimana majelis hakim berkesimpulan bahwa pasal 105 ayat (1) KHI sudah tidak relevan dan harus dilakukan konstektualisasi dengan kondisi saat ini. Majelis hakim dalam menentukan siapa yang diberi hak asuh anak tidak lagi didasarkan pada jenis kelamin tertentu atau kepada ibunya semata sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI, akan tetapi majelis hakim menggunakan parameter kualitas dan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak dari sisi psikologis dan perkembangan fisik anak tersebut.

Terkait dengan gugatan hak asuh anak pada perkara 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, menurut penulis, hakim harus menggali terlebih dahulu tujuan mendasar dari adanya pasal 105 KHI yang memberikan hak asuh anak pada ibunya. Tujuan pemberian hak asuh anak pada saat pasal tersebut dirumuskan

adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh berkembang dengan baik karena ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk memelihara anak. Akan tetapi jika tujuan pasal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh salah seorang dari orang tua yang memegang hak asuh anak, maka hakim dalam menggunakan pasal 105 KHI, hakim haruslah berpedoman pada tujuan hukum tersebut. Sedangkan jika teks normatif pasal 105 KHI oleh hakim dinilai tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka hakim harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada teks normatifnya.

Lebih lanjut menurut penulis terkait konteks hak asuh anak pada perkara 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, hakim tidak boleh memaknai pasal 105 KHI sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus memaknai bahwa pasal 105 KHI tersebut sebagai salah ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia. Jika semua ketentuan hukum terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sebuah sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengasuhan anak menurut perundang-undangan terbagi atas 2 (dua) yaitu
 - (1). pengasuhan anak kepada kedua orang tua yang diatur pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
 - (2). pengasuhan anak setelah kedua orang tuanya bercerai yang diatur dengan Pasal 105 KHI dan kekuasaan pengasuhan orang tua dapat dicabut sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam pertimbangan memutus perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo terdiri dari (1). faktor hukum (yuridis), (2). faktor sosiologis hukum dan (3). faktor penalaran hukum. Pada faktor hukum, majelis hakim telah mengenyampingkan ketentuan dalam pasal 105 huruf (a) KHI yang memberikan hak asuh anak kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Pada faktor sosiologis hukum, majelis hakim menitik beratkan pada maslahat dan kepentingan terbaik psikologis serta perkembangan fisik anak demi kemaslahatan anak. Sedangkan pada faktor penalaran hukum menggunakan metode penafsiran yaitu metode interpretasi teleologis/sosiologis, interpretasi sistematis dan interpretasi historis yang pada dasarnya menitik beratkan pada maslahat dan kepentingan terbaik bagi anak.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, maka pada uraian selanjutnya peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih terjaminnya kepentingan terbaik bagi anak, hendaknya kedua orangtua dapat mempertahankan rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian yang dapat mengakibatkan anak tidak terjamin kepentingan hidupnya.
2. Kedua orang tua hendaknya tidak mempermasalahkan siapa yang mengasuh anak jika terjadi perceraian, akan tetapi jika terjadi konflik persoalan pengasuhan anak, hendaknya diselesaikan dengan musyawarah agar tidak merugikan masa depan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Ghozali, 2008. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rafiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Azis Dahlan, 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoepe, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 7, Kencana, Jakarta.
- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim (Analitis Krisis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*, Jakarta, Diadit Media.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hilman Hadikusuma, 1999. Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Arto, 2017, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogjakarta, Pustaka Pelajar.
- _____, 1996. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Satria Effendi M. Zein, 2014. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogjakarta.
- _____, 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Syarif Mappiasse, 2020. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai, 2016, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Makassar, Arus Timur.
- Team Penyusun Naskah Buku Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Psikologi Perkembangan dan Agama*, Jakarta, Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Departemen Agama, 1985.
- Tim Permata Press, 2021. *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, Jakarta.
- Tim Penulis, HM. Sutomo, dkk, 2016. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, UII Press, Yogjakarta.
- Yusuf Qardhawi, 1976. *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Yusdani, 2015. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. II, Kaukaba Dipantara, Yogjakarta.
- Zakaria Ahmad al-Barry, 2004. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Perundang-Undangan:

HIR/RBg.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berkas Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Gina Sonia dan Nurliana Cipta Apsari, *Pola Asuh Yang Berbeda-Beda Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak*, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, Tahun 2020.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4500/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas I A

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fadel Daud Nento
NIM : H1119058
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO KELAS I A
Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK (STUDI PERKARA NOMOR 310/PDT.G/2020/PA.GTLO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA
Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982
Website : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI
Nomor : W26-A1/225 /PB.00/I/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Fadel Daud Nento
NIM : H1119058
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian dan Pengambilan Data yang dipergunakan untuk penyusunan Skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Studi Perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo)”. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo, nomor: 4500/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 25 Januari 2023 M
03 Rajab 1444 H

A.n Ketua
Sekretaris

Harnomo Pulu Ramman, S.H.I., M.H
NIP. 19750911 199703 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 053/FH-UIG/S-BP//2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Fadel Daud Nento
NIM : H.1.19.058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan Hak Asuh Anak (Studi Analisis Perkara Nomor 310/Pdt. G/2020/PA.Gtlo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Januari 2023
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan
[Signature]

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Aws
SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:30276094

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.ub.ac.id	4%
	Internet	
2	123dok.com	3%
	Internet	
3	eprints.walisongo.ac.id	3%
	Internet	
4	id.123dok.com	2%
	Internet	
5	repository.uinjkt.ac.id	1%
	Internet	
6	repo.jayabaya.ac.id	1%
	Internet	
7	docplayer.info	<1%
	Internet	
8	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	

Sources overview



Similarity Report ID: oid:25211:30276094

9	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
10	scribd.com	<1%
	Internet	
11	jogloabang.com	<1%
	Internet	
12	repository.unika.ac.id	<1%
	Internet	
13	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
	Internet	
14	etd.iain-padangsidiimpuan.ac.id	<1%
	Internet	
15	academicjournal.yarsi.ac.id	<1%
	Internet	
16	anzdoc.com	<1%
	Internet	
17	dilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	
19	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
20	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
	Internet	

Sources overview

- 21 Rini Heryanti. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA ... <1%
Crossref
- 22 repository.ung.ac.id <1%
Internet
- 23 text-id.123dok.com <1%
Internet
- 24 repository.usu.ac.id <1%
Internet
- 25 journal.uin-alauddin.ac.id <1%
Internet
- 26 repositori.uin-alauddin.ac.id <1%
Internet
- 27 Masadah -. "HADHANAH DALAM PRESPEKTIF IMAM MADHAB DAN K... <1%
Crossref
- 28 pt.scribd.com <1%
Internet
- 29 repository.iainpurwokerto.ac.id <1%
Internet
- 30 ejournal.radenintan.ac.id <1%
Internet
- 31 Zulfan Efendi. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terh... <1%
Crossref
- 32 agamakejawen.blogspot.com <1%
Internet



Similarity Report ID: oid:25211:30276094

33

St. Zubaidah, Fahmi Al Amruzi, Gusti Muzainah. "ANALISIS PENENTUA... <1 %

Crossref

Sources overview

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Fadel daud nento
Nim : H.11.19.058
Fakultas : Hukum
Program studi : Ilmu hukum
Tempat/tgl lahir : Gorontalo 30 desember 2001



DATA ORANG TUA

- Ayah : (Alm) Drs.Daud nento
- Ibu : Dra. Sumaya al-hasni

SAUDARA

- KAKAK. : Fadila daud Amp.kep

RIWAYAT PENDIDIKAN

no	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2007-2013	SDN. 107 Gorontalo kota utara	Gorontalo	Berijazah
2	2013-2016	SMPN. 7 Kota gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2016-2019	SMKN. 3 Kota gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2019-2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah